

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.1.1 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel.

- 1) Aspek perlindungan sesuai dengan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel. Pemerintah telah berupaya melakukan perlindungan dengan pembangunan sarana prasarana pendorong usaha mebel ditandai dengan pembangunan sentra industri mebel di beberapa wilayah dan kegiatan pameran yang rutin dilakukan setiap tahun. Akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yaitu bahan baku, sarana dan prasarana industri mebel dan kesadaran dalam Hak atas Kekayaan Intelektual. Masalah bahan baku merupakan masalah klasik, kelangkaan bahan baku masih terjadi hingga saat ini yang mengakibatkan kayu-kayu didatangkan dari luar Jawa. Kemudian dalam hal legalitas kayu, pengawasan dari pemerintah dinilai belum ada. Kondisi jalan di Jepara kurang baik dan pasokan listrik masih belum memadai. Yang terakhir, dalam kesadaran atas HaKI yaitu berupa Indikasi Geografis yang dimiliki, masyarakat masih belum menyadari mengenai pentingnya hal tersebut, sehingga menimbulkan beberapa kemiripan dalam desain dan pencantuman nama “Mebel Ukir Jepara” di daerah lain selain Jepara.

- 2) Dalam aspek pemberdayaan, sesuai dengan pasal 17 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel, tujuan dari pemberdayaan adalah untuk menumbuhkan iklim dan pengembangan usaha terhadap industri mebel, adapun pemerintah telah berupaya untuk memberikan pelayanan dan program-program pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha mebel, meskipun dalam pendidikan dan pelatihan tersebut belum menjangkau ke seluruh pelaku usaha mebel. Kemudian pemerintah juga telah memberikan kemudahan pengembangan sistem dan sarana pemasaran industri mebel melalui sosialisasi yang dilakukan, serta dengan pelaksanaan beberapa pameran-pameran yang dibuat khusus untuk mengembangkan potensi industri mebel di Jepara seperti *Kartini Festival, Jepara Expo, Indonesia Furniture Expo dan Trade Expo Indonesia*. Pola kemitraan yang terjadi di Jepara juga sudah terjalin antara industri kecil menengah dan industri lanjutan dimana para IKM mendistribusikan produk mebelnya kepada pengusaha mebel untuk kemudian diekspor ke luar negeri. Dan yang terakhir pada penguatan kelembagaan, di Jepara sudah terdapat dua asosiasi yang menaungi para pelaku usaha mebel yaitu Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) dan Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara (APKJ).
- 3) Dalam aspek pembinaan sesuai dengan pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel. Tujuan dari pembinaan adalah untuk meningkatkan

kualitas, kuantitas dan kemampuan daya saing industri mebel, adapun pemerintah telah memberikan program berupa pemberian motivasi kepada pelaku usaha mebel berupa pemberian informasi mengenai *trend* desain mebel yang sedang laku di pasaran agar mendorong kreativitas dan inovasi dari masyarakat.

- 4) Kemudian dalam aspek pembiayaan dan pendanaan sesuai dengan pasal 42, upaya dari pemerintah adalah bekerjasama dengan lembaga perbankan sebagai penyedia fasilitas bantuan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat membantu para pelaku usaha mebel untuk merintis dan mengembangkan usaha mebel yang dimiliki.

5.1.2 Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel

a. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel adalah pada standar dan tujuan kebijakan, hubungan antar organisasi dan karakteristik agen pelaksana.

- 1) Dalam standar dan tujuan kebijakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah memiliki *Standard Operating Procedure (SOP)* sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilakukan. Namun SOP yang ada memang belum mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel.

- 2) Hubungan antar organisasi berjalan dengan baik dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, dan Satpol PP. Kemudian bekerjasama dengan PLN dan Perhutani sebagai penyedia bahan baku. Yang terakhir bekerjasama dengan asosiasi mebel yaitu HIMKI dan APKJ terkait audiensi dan penyampaian aspirasi dari pelaku usaha mebel.
- 3) Faktor pendorong lainnya dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel adalah karakteristik agen pelaksana. Struktur birokrasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara dinilai sudah tepat dengan adanya dua seksi yang menangani industri mebel yaitu seksi industri kimia agro dan hasil hutan serta seksi promosi ekspor dan impor. Hubungan yang terjalin di dalamnya juga dapat dikatakan baik dan saling bersinergi satu sama lain.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan

Industri Mebel diantaranya adalah faktor sumberdaya, kondisi sosial, politik dan ekonomi serta disposisi implementor.

- 1) Faktor sumberdaya masih mengalami berbagai permasalahan seperti terbatasnya jumlah aparatur. Jumlah aparatur pada masing-masing bidang baik bidang perindustrian dan bidang perdagangan berjumlah 11 orang, dengan ASN berjumlah 6 orang sisanya adalah staf non ASN. Kemudian dalam hal sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dinilai kurang baik, gedung yang dimiliki kondisinya kurang baik, fasilitas-fasilitas yang dimiliki juga dinilai belum memadai.
- 2) Kondisi sosial, politik dan ekonomi dinilai menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel. Adapun permasalahan yang muncul adalah belum optimalnya sosialisasi mengenai adanya perda tersebut sehingga masih banyak pelaku usaha mebel yang belum mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel. Kemudian minat masyarakat terhadap sektor industri mebel mulai menurun ditandai dengan kesulitan mencari tenaga kerja di bidang mebel. Masyarakat mulai memilih sektor industri lainnya yang dinilai lebih menjanjikan.
- 3) Faktor penghambat yang terakhir adalah disposisi implementor. Respon dari implementor mengenai adanya perda tersebut beragam. Namun masih

banyak pegawai yang belum mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel. Hal ini dikarenakan audiensi kepada mereka sangat minim sehingga proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel berjalan tidak optimal.

5.2 Saran

Saran peneliti terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel adalah sebagaimana berikut:

a. Meningkatkan implementasi

- 1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada pelaku usaha mebel dan para pemuda
- 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara perlu memberikan informasi mengenai daerah yang masih memiliki sumber bahan baku kayu melimpah serta kemudian membangun kerjasama dengan daerah tersebut.
- 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara harus berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memperbaiki infrastruktur yaitu jalan raya dan jembatan.
- 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara harus mensosialisasikan adanya Indikasi Geografis, karena indikasi geografis merupakan hak dari masyarakat Jepara untuk menggunakan nama “Mebel Ukir

Jepara” sebagai ikon dan identitas dari produk mebelnya yang tidak boleh diduplikasi oleh daerah lainnya. Kemudian optimalisasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pemberian Ornamen Ukiran pada Bangunan Milik Pemerintah. Jadi tidak hanya bangunan milik pemerintah saja yang diberikan ornamen ukiran, namun pada tugu perbatasan, gapura desa, jembatan dan fasilitas umum milik pemerintah juga harus diberikan ornamen ukiran agar ciri khas Jepara dapat dikenal oleh setiap pengunjung yang datang.

b. Memaksimalkan Faktor Pendorong dan Meminimalisir Faktor Penghambat

1) Memaksimalkan Faktor Pendorong

a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara harus membangun hubungan antar organisasi baik lebih, seperti hubungan dengan asosiasi mebel yaitu HIMKI dan APKJ lebih diintenskan karena asosiasi merupakan jembatan antara pemerintah dan pelaku usaha mebel.

2) Meminimalisir Faktor Penghambat

a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Jepara harus melakukan pengajuan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara tentang perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara agar tercipta kinerja yang baik dan proses dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel dapat berjalan optimal.

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara harus memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel kepada pelaku usaha mebel pada setiap program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan.